

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI NUMBER 37 YEAR 2013

ABOUT

GENERAL GUIDELINES FOR BUILDING, DEVELOPING, DEVELOPING VILLAGE/NEIGHBORHOOD IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 dalam penanggulangan dan mengurangi angka kemiskinan dengan penekanan terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia aparatur desa/kelurahan, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, serta mengoptimalkan seluruh potensi lokal dalam percepatan pembangunan di segala bidang di pedesaan/kelurahan di Sulawesi Tengah, perlu strategi dalam pencapaian;
- b. bahwa gerakan membangun, membina dan memberdayakan desa/kelurahan, merupakan strategi yang tepat dan dibutuhkan masyarakat untuk dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, terpadu dan terarah dengan filosofi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat sehingga perlu disusun pedoman umum dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan Gerakan Membangun, Membina dan Memberdayakan Desa/Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Gerakan Membangun, Membina, Memberdayakan Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM MEMBANGUN, MEMBINA, MEMBERDAYAKAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

10. Program Gerakan Membangun, Membina, Memberdayakan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Gerakan 3M adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk penguatan otonomi desa dan pengembangan pemerintahan desa/kelurahan dengan memanfaatkan seluruh aspek dan potensi yang ada di desa /kelurahan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan/perkotaan guna mewujudkan desa/kelurahan yang mandiri/swasembada di provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II PENETAPAN DAN STRATEGI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Umum Gerakan 3M.
(2) Gerakan 3M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah gerakan membangun desa/kelurahan secara sistematik, terintegrasi, terpadu dan terarah dengan filosofi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Strategi Gerakan 3M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. membangun desa/kelurahan berbasis masyarakat;
- b. membina wilayah yang terstruktur dan berjenjang dengan pendekatan pembinaan masyarakat, pembinaan usaha dan pembinaan wilayah;
- c. memberdayakan masyarakat dengan pendekatan :
 1. kemandirian;
 2. kerja keras;
 3. partisipatif;
 4. membuka jaringan kerja; dan
 5. mengenjauantahkan dan melestarikan nilai kearifan lokal/gotong royong.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Visi dan Misi

Pasal 4

- (1) Visi Gerakan 3M adalah terwujudnya desa dan kelurahan yang mandiri/swasembada di Provinsi Tahun 2011-2016.
(2) Misi Gerakan 3M adalah:
- a. pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna berdasarkan karakteristik dan berbasis potensi wilayah;
 - c. pembentukan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum, sarana pemerintah desa/kelurahan, sarana kelembagaan desa/kelurahan dan sarana usaha ekonomi masyarakat;
 - e. penguatan kelembagaan desa/kelurahan, dan kelembagaan ekonomi masyarakat;
 - f. penguatan sosial budaya masyarakat, kelembagaan adat dan melestarikan budaya lokal di desa/kelurahan;
 - g. pengembangan dan pelestarian lingkungan yang bersih, indah, lestari dan sehat; dan
 - h. peningkatan peran perempuan dalam pembangunan perdesaan/perkotaan.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

- (1) Tujuan umum Gerakan 3M adalah mewujudkan kemandirian masyarakat di perdesaan/perkotaan di Provinsi dengan mengembangkan potensi yang dimiliki desa/kelurahan.
- (2) Tujuan khusus adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan di perdesaan/perkotaan di;
 - b. menyiapkan kapasitas dan kemampuan/ketrampilan sumber daya manusia masyarakat dan pelaksana kegiatan yakni aparat dan pendamping;
 - c. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasana umum, perumahan masyarakat miskin dan sarana pendukung usaha pada setiap desa/kelurahan di Provinsi;
 - d. melakukan pembinaan manusia, usaha dan lingkungan secara berkelanjutan pada perdesaan/perkotaan di Provinsi; dan
 - e. meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan di desa/kelurahan;
- (3) Sasaran utama Gerakan 3M adalah:
 - a. desa terpencil dan termarginalkan yang ada di Provinsi; dan
 - b. juara lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten/kota di Provinsi.

Pasal 6

Sasaran utama Gerakan 3M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b adalah lokasi desa/kelurahan Binaan Pemerintah Provinsi.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program kegiatan pada desa/kelurahan Binaan Provinsi adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh program kegiatan pada Badan yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program kegiatan pada SKPD Provinsi lain terkait yang ada hubungannya dengan pembangunan di desa/kelurahan berkewajiban mengintegrasikan dan menyesuaikan kebutuhan yang ada pada desa/kelurahan Binaan Provinsi.

Pasal 8

- (1) Program kegiatan pada Badan yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
 - a. melakukan upaya pengembangan dan peningkatan sumber daya masyarakat dan aparat pemerintah desa/kelurahan melalui pembinaan secara terstruktur baik dilakukan oleh aparat Badan yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi maupun pendamping gerakan 3M;

- b. melakukan pembangunan dan penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yaitu :
 - 1. pembangunan/rehabilitas kantor desa/kelurahan;
 - 2. penguatan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Posyandu, Badan Usaha Milik Desa, cadangan pangan pemerintah desa, warung teknologi tepat guna;
 - c. pembentukan kelompok kerja/kelompok usaha sesuai dengan karakter desa/kelurahan terpencil dan termarginalkan yakni desa/kelurahan pegunungan, lembah, dan pesisir pantai/danau;
 - d. penyediaan bantuan stimulan bagi usaha kelompok masyarakat pada desa binaan sesuai dengan jenis usaha pertanian, peternakan, perikanan pertukangan/perbengkelan dan usaha lainnya; dan
 - e. melestarikan budaya lokal (adat istiadat dan seni).
- (2) Badan/dinas/instansi terkait dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:
- a. Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Provinsi;
 - b. Badan yang membidangi urusan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi;
 - c. Badan yang membidangi urusan Koordinasi Penyuluhan Provinsi;
 - d. Badan yang membidangi urusan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - e. Badan yang membidangi urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi;
 - f. Instansi Vertikal yang membidangi urusan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - h. Badan yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi;
 - i. Badan yang membidangi urusan Lingkungan Hidup Provinsi ;
 - j. Dinas yang membidangi urusan Kesehatan Provinsi;
 - k. Dinas yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
 - l. Dinas yang membidangi urusan Sosial Provinsi;
 - m. Dinas yang membidangi urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi;
 - n. Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olah Raga Provinsi;
 - o. Dinas yang membidangi urusan Bina Marga Provinsi;
 - p. Dinas yang membidangi urusan Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Provinsi;
 - q. Dinas yang membidangi urusan Sumber Daya Air Provinsi;
 - r. Dinas yang membidangi urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
 - s. Dinas yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi;
 - t. Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi;
 - u. Dinas yang membidangi urusan Koperasi, UMKM Provinsi;
 - v. Dinas yang membidangi urusan Peternakan Provinsi;
 - w. Dinas yang membidangi urusan Pertanian Provinsi; dan
 - x. Dinas yang membidangi urusan Perkebunan Provinsi.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 9

Sumber dana untuk kegiatan Gerakan 3M adalah bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi melalui Badan yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi dan SKPD Provinsi terkait.

Bagian Ketiga Kedudukan Program

Pasal 10

- (1) Kedudukan program Gerakan 3M desa/kelurahan dilekatkan pada program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan.
- (2) Kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan membangun, membina memberdayakan dalam rangka mewujudkan desa/kelurahan mandiri/ swasembada.

BAB IV PENDAMPINGAN DAN PROSEDURAL PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Seleksi Pendamping dan Tugas Pendamping

Pasal 11

- (1) Pendamping kegiatan Gerakan 3M adalah :
 - a. kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang telah mengikuti dalam pendidikan dan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
 - b. nama pendamping lainnya seperti bidan desa, kader pokjanal posyandu, kader PKK dan nama lain yang sejenis.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Sekretariat Gerakan 3M.

Pasal 12

- (1) Syarat untuk menjadi Pendamping adalah :
 - a. memiliki sikap mental yang jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
 - b. belum memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pendamping kegiatan lainnya;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
 - d. profesional dalam pendekatan kepada masyarakat;
 - e. memahami kondisi masyarakat wilayah binaan serta mempunyai keterampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. mengisi berbagai format perekrutan pendamping.
- (2) Untuk lokasi desa/kelurahan binaan juara lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten/kota pendamping yang dibutuhkan adalah warga setempat.
- (3) Untuk lokasi desa/kelurahan terpencil dan termarjinalkan, pendamping disesuaikan dengan kondisi desa/kelurahan binaan.

Pasal 13

Tugas pendamping meliputi :

- a. mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan binaan secara berkala;
- b. mengidentifikasi dan membentuk serta membina organisasi kemasyarakatan, kelembagaan PKK, Posyandu, CPPD, Wartek, BUMDes pengelola pasar desa, simpan pinjam yang di lakukan oleh perempuan dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan binaan;
- c. membentuk kelompok binaan terkait dengan usaha masyarakat meliputi kelompok pertanian, kelompok perikanan, kelompok peternakan, kelompok industri rumah tangga dan usaha masyarakat lainnya sesuai dengan karakteristik usaha di desa/kelurahan binaan melalui keputusan kepala desa/kelurahan tentang pembentukan nama kelompok;

- d. mengidentifikasi serta menyusun rencana anggaran biaya terkait dengan bantuan :
 - 1. sarana dan prasarana umum pendidikan, kesehatan dan lingkungan;
 - 2. sarana dan prasarana pemerintahan;
 - 3. sarana dan prasarana kelembagaan; dan
 - 4. sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat;
- e. membantu pemerintah desa/kelurahan membenahi administrasi pemerintahan, penyusunan profil desa/kelurahan, monografi desa/kelurahan dan membantu dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa/kelurahan binaan;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan keterampilan serta penyuluhan bagi aparat pemerintah desa/kelurahan, kelembagaan desa/kelurahan dan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat;
- g. melakukan pembinaan serta penataan lingkungan desa/kelurahan dengan memperhatikan keindahan, kerapian, kebersihan serta memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan rumah secara efektif;
- h. aktif melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi terkait; dan
- i. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Gerakan 3M secara bulanan, semesteran dan tahunan pada Sekretariat Gerakan 3M.

Bagian Kedua

Insentif Pendampingan/Pembayaran Honorarium

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pendamping diberikan honorarium dan/atau prasarana pendukung.
- (2) Besaran honorarium Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar upah minimum regional.
- (3) Waktu pembayaran honorarium Pendamping adalah :
 - a. setiap tanggal 5 bulan berjalan; dan
 - b. dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf a jatuh hari minggu atau hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelum atau sesudah tanggal 5 bulan berjalan.
- (4) Pembayaran honorarium dilakukan oleh bendahara yang ditunjuk pada masing-masing Kabupaten/Kota.
- (5) Setiap pendamping disiapkan sarana pendukung berupa alat komunikasi.

Bagian Ketiga

Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 15

- (1) Setiap Pendamping dilakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kehadiran pendamping dilokasi desa/kelurahan binaan;
 - b. volume dan capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan dilokasi desa/kelurahan binaan; dan
 - c. realisasi laporan pertanggungjawaban secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan.
- (4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan untuk menetapkan :
 - a. pendamping dilanjutkan atau diberhentikan; dan
 - b. pemberian penghargaan Pendamping Berprestasi Gerakan 3M.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan oleh Badan yang membidangi urusan pemberdayaan desa di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Bagian Keempat Prosedur Penyaluran Bantuan

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan diserahkan berdasarkan pada :
 - a. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Provinsi; dan
 - b. proposal yang dinyatakan telah lolos verifikasi oleh Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Penyaluran bantuan diserahkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Waktu penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
 - a. agenda kerja Gubernur dan Ketua Tim penggerak PKK Provinsi dan tim penggerak PKK kabupaten/kota;
 - b. hari-hari besar seperti hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun Provinsi; dan
 - c. dirangkaikan dengan momen kegiatan nasional seperti peringatan BB-GRM dan lomba desa/kelurahan tingkat provinsi, jambore PKK dan rapat kordinasi PKK.
- (4) Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Badan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi dan SKPD Provinsi terkait.
- (5) Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penyaluran bantuan diserahkan langsung kepada kepala desa/kelurahan dan ketua kelompok penerima bantuan yang disaksikan Pejabat Kabupaten/Kota.
- (2) Syarat penyaluran bantuan sebagai berikut :
 - a. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab/fakta integritas; dan
 - c. menandatangani berita acara penyerahan bantuan.

BAB V ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar SKPD Provinsi terkait, dibentuk Tim Koordinasi Gerakan 3M Provinsi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil ketua;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Anggota SKPD Provinsi terkait.

- (3) Untuk mendukung Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Gerakan 3M yang melekat pada Bidang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa/kelurahan pada Badan yang mempunyai urusan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi Gerakan 3M Provinsi dan Sekretariat Gerakan 3M Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar SKPD kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Gerakan 3M Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil ketua;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Anggota SKPD kabupaten/kota terkait.
- (3) Untuk mendukung Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Gerakan 3M Kabupaten/Kota yang melekat pada Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa/kelurahan pada SKPD kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan desa/kelurahan.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi Gerakan 3M Kabupaten/Kota dan Sekretariat Gerakan 3M kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Gerakan 3M tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab : Musyawarah Pimpinan Kecamatan;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota : Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi Gerakan 3M Kecamatan ditetapkan Keputusan Camat.

Pasal 21

- (1) Pelaksana kegiatan Gerakan 3M desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan terdiri dari kepala desa/kelurahan bersama aparatnya, pengurus kelembagaan desa/kelurahan, para kader/pendamping, kelompok usaha ekonomi dan seluruh masyarakat desa/kelurahan binaan yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan program.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Gerakan 3M di tingkat desa/kelurahan terdiri atas :
- a. Kepala desa/kelurahan;
 - b. Aparat desa/kelurahan;
 - c. pengurus kelembagaan desa/kelurahan;
 - d. Pendamping;
 - e. kader;
 - f. Kelompok usaha ekonomi; dan
 - g. Seluruh masyarakat desa/kelurahan binaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian program Gerakan 3M.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Provinsi melalui Tim Koordinasi Gerakan 3M Provinsi.
- (3) Bentuk pembinaan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pelatihan;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. supervise pelaksanaan kegiatan pada lokasi desa/kelurahan binaan.

Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi Gerakan 3M kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi Gerakan 3M tingkat Kecamatan.
- (2) Bentuk pembinaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan/apresiasi peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan 3M.

Pasal 24

- (1) Badan yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Provinsi dapat melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Bentuk pengendalian program Gerakan 3M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mengembangkan *operation room* Gerakan 3M sebagai pusat pengendalian secara online 1 X 24 Jam berbasis data manual yang akan dikembangkan menjadi data elektronik.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengelola *operation room* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola data terkini dalam bentuk data base Gerakan 3M.

Pasal 25

- (1) Pembinaan program Gerakan 3M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. peningkatan kualitas aparat desa/kelurahan, kelembagaan dan kelompok usaha ekonomi di desa/kelurahan binaan;

- b. meningkatkan koordinasi dan pengendalian program secara berkala; dan
 - c. mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja para pelaksana kegiatan dan penerima manfaat.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan data terkini dalam bentuk data base Gerakan 3M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi :
- a. data monografi desa dan data jumlah desa/kelurahan dan kecamatan Se Provinsi;
 - b. data nama kepala desa, lurah, sekretaris desa/sekretaris kelurahan dan camat Se Provinsi;
 - c. data penurunan angka kemiskinan, baik individu maupun rumah tangga miskin di Provinsi;
 - d. data penurunan melek huruf/buta aksara, penurunan angka kematian ibu dan bayi akibat melahirkan;
 - e. data pendamping kader pemberdayaan masyarakat dan kader lainnya yang mendapatkan lapangan pekerjaan; dan
 - f. data pembangunan sarana dan prasarana yang menerima bantuan kantor desa/kelurahan, posyandu, pasar desa, Badan Usaha Milik Desa, dan data nama kelompok usaha ekonomi yang telah disalurkan dan di sebut dalam bentuk by name by addreas.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Evaluasi pelaksanaan program Gerakan 3M dilakukan Tim Koordinasi Gerakan 3M Provinsi oleh aparat Badan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi dan SKPD Provinsi terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kabupaten/Kota dan lokasi desa/kelurahan binaan.
- (3) Evaluasi yang dilakukan mencakup :
 - a. evaluasi awal pelaksanaan program Gerakan 3M;
 - b. evaluasi pelaksanaan program Gerakan 3M yang sedang berjalan; dan
 - c. evaluasi akhir pelaksanaan Gerakan 3M.

Pasal 27

- (1) Pelaporan disampaikan oleh Pendamping kepada Tim Koordinasi Gerakan 3M kabupaten/kota dan Tim Koordinasi Gerakan 3M Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oleh Tim Koordinasi Gerakan 3M Provinsi dan Tim Koordinasi Gerakan 3M kabupaten/kota untuk menjadi bahan pelaporan masing-masing kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Waktu pelaporan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk semesteran pertama paling lambat tanggal 10 Juli tahun berjalan; dan
 - b. untuk semesteran kedua paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.

- (4) Waktu pelaporan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. untuk semesteran paling lambat tanggal 20 Juli tahun berjalan; dan
 - b. untuk semesteran kedua paling lambat tanggal 20 Desember berjalan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) SKPD Provinsi terkait berkewajiban mengalokasikan program kegiatannya pada desa/kelurahan binaan Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota berkewajiban :
 - a. mengalokasikan program kegiatannya pada desa/kelurahan binaan Provinsi; dan
 - b. membuat pedoman teknis pelaksanaan kegiatan guna mendukung program Gerakan 3M.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di palu
pada tanggal 23 April 2013

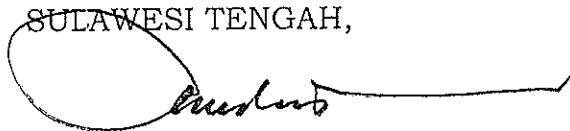
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA